

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dimana sebagian penduduk dalam pembangunan perekonomian memiliki lingkup yang luas, dan aktivitas yang mencakup berbagai hal secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun kegiatan diluar perekonomian. Perkembangan suatu negara dapat diketahui dari sisi pendapatan, kesejahteraan, dan kesehatan dalam suatu negara.

Perekonomian di Indonesia menganut prinsip kebersamaan atau gotong royong dengan cara saling membantu satu dengan yang lainnya. Kenyataan tersebut termasuk dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perwujudan kegiatan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu dari kata *Co-Operation* yang berarti bekerja sama. Koperasi merupakan perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan anggotanya, sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor-sektor informal yang saat ini banyak diminati oleh sebagian besar penduduk Indonesia.¹

Lembaga keuangan memiliki beberapa bentuk yaitu Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan baik itu Syariah maupun konvensional. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berbagai Lembaga keuangan tersebut banyak beroperasi dengan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan dasar putusan Menteri koperasi dan usaha kecil menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan

¹ Naufal Musyarof, "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)", *Jurnal An-Nahl*, 7: 2 (2021).

peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.²

Salah satu pembangunan perekonomian rakyat yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi.³

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴

Pengembangan koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentra yaitu:

1. Pertama, adalah pengembangan koperasi pedesaan. Dalam hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi Unit Desa
2. Kedua, adalah pengembangan koperasi perkotaan banyak sekali seperti Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Koperasi Pelayaran, Koperasi Serba Usaha dan lain lain.⁵

Dalam prosesnya pelaksanaan program tersebut diawali dengan menitikberatkan pengembangan koperasi simpan pinjam, dan mempunyai tingkat kesejahteraan masih rendah. Dengan tumbuh dan berkembangnya koperasi simpan pinjam, tentunya akan sangat membantu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

² Meisi Anggi Azhari "Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2023), 2.

³ Muslimin Nasution, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: PIP dan LPEK, 2008), 6.

⁴ Undang-undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1

⁵ Karasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 10.

1. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
2. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.
3. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusuk disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.⁶

Penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa kesejahteraan adalah sikap terpenuhinya segala kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Apabila seseorang mampu menabung maka seseorang tersebut bertujuan untuk sejahtera karena menyisihkan sebagian pengeluaran untuk keperluan lainnya.

Sebuah koperasi dapat berperan pada masyarakat atau setidaknya tidaknya dapat diterima oleh masyarakat, hal ini sangat bergantung pada hal-hal sebagai berikut:⁷

- a. Tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.
- b. Kebiasaan masyarakat dalam mengadakan transaksi dan usaha.
- c. Citra koperasi pada masyarakat yang bersangkutan apakah koperasi tersebut mengalami kegagalan atau tidak.

Salah satu bentuk koperasi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, sehingga dapat menjadi solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

Meski memiliki potensi besar, realita di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti yang terjadi di KSPPS AIMS Cabang Kuningan yaitu:

- a. Terbatasnya wilayah kerja.
- b. Kurangnya partisipasi anggota.
- c. Keterbatasan akses fisik dan minimnya promosi.

⁶ Rizki Fathia Rahma, "Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Roudlatu Qur'an Kota Metro." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro, 2018), 29.

⁷ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen* (Bandung: Salemba Empat, 2003), 17.

- d. Banyak pesaing koperasi.
- e. Tantangan perkembangan zaman.

Kesadaran Anggota dan peran KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan berdiri sebagai respon atas kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan efisien. Awalnya, anggota koperasi berasal dari masyarakat ekonomi lemah yang bekerja di sektor perdagangan dan pertanian. Mereka membutuhkan modal dan edukasi tentang pengelolaan usaha. Namun rendahnya kesadaran sebagian anggota terhadap pentingnya koperasi dan kurangnya pemahaman mereka tentang prinsip syariah masih menjadi kendala dalam perkembangan koperasi ini.

Dalam perjalanan operasionalnya, KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera menghadapi beberapa masalah baru, antara lain:

1. Dinamika kebutuhan anggota yang semakin beragam, sehingga koperasi perlu memperluas jenis layanan, tidak hanya pada simpanan pinjam, tetapi juga sektor usaha lainnya.
2. Tuntutan digitalisasi koperasi, yang memerlukan investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau lebih banyak anggota.
3. Persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik perbankan maupun fintech, yang semakin masif dan inovatif.
4. Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi pengurus koperasi, sehingga manajemen koperasi sulit mengikuti perkembangan zaman.

Kehadiran KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota secara individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu merancang program-program yang lebih efektif dan inovatif, serta memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundangan-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan prinsip ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas **“Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah Kajian dalam skripsi ini adalah “Badan Hukum Koperasi” yang mana dalam penelitian ini berkaitan dengan Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kemudian pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan bagaimana kondisi objek berdasarkan pengalaman-pengalaman di masyarakat. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya wilayah kerja.
- b. Kurang pemahaman dan kesadaran anggota.
- c. Minimnya modal dan sumber daya finansial.
- d. Banyaknya pesaing koperasi.

2. Batasan Masalah

Pembatasan Masalah dilakukan agar penulisan ini tidak menyimpang dari pokok perumusan yang ada, maka peneliti membatasi masalah pada: Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme simpan pinjam di KSPPS AIMS cabang Kuningan?
- b. Bagaimana Peran KSPPS AIMS Cabang Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992?

- c. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme simpan pinjam yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan.
- b. Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- c. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal-hal yang berkaitan dengan Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
- b. Bagi para akademisi, penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma dari perguruan tinggi, dan diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi dunia keilmuan terhadap peran koperasi menurut ilmu hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu atau *Literature Review* berfungsi sebagai acuan bagi penulis. Dengan adanya penelitian terdahulu menjadikan tolak ukur penulis untuk menganalisis suatu penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya anggapan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil

penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

1. Meisi Anggi Azhari menulis penelitian dengan judul “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota” Yang Menjelaskan Bahwa Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPSS) Zam-Zam Barokah Muhammadiyah Cilongok dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan kemudahan bagi anggota yang mau melakukan pembiayaan, yaitu dengan pembagian hadiah/souvenir kepada anggota pada saat rapat tahunan yang dilakukan setiap tahun, memberikan pembagian SHU tergantung dengan keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok dan melakukan monitoring kepada anggota setiap 3 bulan sekali dilakukan oleh marketing.⁸ Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama membahas peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Muhammad Ardi menulis penelitian dengan judul “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Ditinjau dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)” yang menjelaskan untuk mengetahui program koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian umat, untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah kontemporer terhadap upaya koperasi dalam meningkatkan perekonomian umat.⁹ Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang peran koperasi syariah

⁸ Meisi Anggi Azhari “Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2023), 69.

⁹ Muhammad Ardi, “Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Ditinjau dari Fiqih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Koperasi Pasar Syariah Ulul Al-Bab Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, 2024), 66.

dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bukan dengan tinjauan fiqh muamalah kontemporer.

3. Fhatin Hany Diah menulis penelitian dengan judul “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam” yang menjelaskan strategi koperasi pegawai negeri syariah ampek angkek canduang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yaitu dengan (1) anggota koperasi mendapatkan pendapatan dari SHU yang dibagikan oleh koperasi. Adapun karyawan (anggota) mendapatkan pendapatan lain berupa gaji. SHU dibagikan sesuai dengan modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. (2) anggota koperasi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui KPN Mart dan Pertokoan, anggota dapat membayar dengan tiga kali angsuran. (3) anggota/karyawan koperasi mendapatkan pelatihan yang bias meningkatkan kemampuan anggota/karyawan dalam mengelola koperasi. (4) membantu memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan tanpa syarat yang berbelit-belit.¹⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama membahas peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
4. Jumriani Nur menulis penelitian dengan judul “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar” yang menjelaskan bagaimana peranan koperasi al-markaz

¹⁰ Fhatin Hany Diah, “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022), 68.

al-islami dalam meningkatkan kesejahteraan anggota? Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi koperasi masjid al-markaz al-islami dalam meningkatkan kesejahteraan anggota? Bagaimana strategi yang dilakukan koperasi masjid al-markaz al-islami dalam menghadapi kendala dan upaya peningkatan kesejahteraan anggota.¹¹ Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama membahas peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

5. Vira Wati menulis penelitian dengan judul “Analisis Peranan Koperasi Kasih Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pkl. Kerinci” yang menjelaskan koperasi kasih sejahtera pangkalan kerinci mempunyai peranan dalam meningkatkan pendapatan usaha anggota, pendapatan rata-rata responden sebelum menjadi anggota.¹² Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama membahas peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
6. Nur Muchamad menulis penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Koperasi Selapa Polri Pondok Pinang dalam Pelayanan untuk Meningkatkan

¹¹ Jumriani Nur, “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar”, (*Skripsi*, fakultas Syariah dan bisnis islam, 2019), 8.

¹² Vira Wati, “Analisis Peranan Koperasi Kasih Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pkl. Kerinci”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi, 2019), 664.

Kesejahteraan Anggota” yang menjelaskan bagaimana analisis tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan koperasi dalam mensejahterakan anggota.¹³ Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama membahas peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

7. Wildan Yoga Baskara menulis penelitian dengan judul “Kajian Terhadap Permodalan dari Modal Koperasi Sendiri, Ditinjau dari Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian” yang menjelaskan Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi karena adanya ketimpangan. Sikap mental masyarakat termasuk anggota yang belum memberikan kepercayaan terhadap koperasi yang disebabkan oleh adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁴ Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaannya sama-sama membahas peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
8. Zikra Ulfa menulis penelitian dengan judul “Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)” yang menjelaskan tentang bagaimana peran dan strategi koperasi Syariah bina insan mandiri

¹³ Nur Muchamad, “Analisis Manajemen Koperasi Selapa Polri Pondok Pinang dalam Pelayanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”, (Skripsi, Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, 2012), 2.

¹⁴ Wildan Yoga Baskara, “Kajian Terhadap Permodalan dari Modal Koperasi Sendiri, Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian”, (Skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam, 2018), 3.

terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).¹⁵ Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti yang peneliti lakukan. Persamaanya sama sama membahas tentang peran koperasi, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian melakukan penelitian peran koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, jadi peneliti lebih memfokuskan bagaimana peran koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

F. Kerangka Pemikiran

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang jasa yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Mekanisme simpanan yang diterapkan di KSPPS Al-Ishlah Mitra Sejahtera ini mencakup prosedur dan sistem penyimpanan dana dari anggota koperasi. Hal ini dapat mencakup:

1. Jenis simpanan yang ditawarkan (misalnya simpanan wajib dan simpanan pokok).
2. Prosedur pendaftaran anggota dan tata cara penyimpanan dana.
3. Sistem pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah.

Mekanisme simpan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, kepercayaan anggota, serta mendukung layanan koperasi.

Peran yaitu melaksanakan hak dan kewajiban, dimana dalam koperasi memiliki tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dalam kegiatannya diantaranya mewujudkan pendapatan yang adil dan merata bagi anggotanya selain itu mengembangkan taraf hidup yang sederhana. Setelah peran-peran itu dilaksanakan oleh koperasi maka adanya tujuan bersama untuk mensejahterakan

¹⁵ Zikra Ulfa, "Peran Koperasi Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi pada Koperasi Syariah Bina Insan Mandiri Banda Aceh)", (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022), 3.

para anggotanya.¹⁶ Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 4 tentang fungsi dan peran koperasi: membangun dan mengembangkan potensi dan juga kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.¹⁷

Kesejahteraan adalah terbebasnya individu dari jeratan kemiskinan, kebodohan, rasa takut, sehingga ia memperoleh kehidupan yang aman secara lahiriah maupun batiniah.¹⁸ Kesejahteraan merupakan suatu kondisi aman, damai, tenang maupun tentram. Sejahtera yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu kondisi dimana anggota koperasi al-ishlah mitra sejahtera dapat tercukupi kebutuhannya baik dari sisi materi (pendapatan) maupun non-materi (kemampuan membeli barang). Dengan adanya peran koperasi yang di jalankan sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 maka akan mendorong koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi anggota dan masyarakat serta jika kendala-kendala yang dihadapi dapat diupayakan penanganannya maka akan terciptanya kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya sesuai dengan tujuan dari koperasi itu sendiri.

Kendala dan Upaya KSP AIMS Cabang Kuningan bagian ini mengidentifikasi berbagai kendala atau upaya yang dihadapi oleh KSPPS AIMS cabang Kuningan dalam menjalankan operasionalnya. Selain itu, bagian ini juga akan menyajikan berbagai upaya atau solusi yang telah atau dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

¹⁶ Pariaman Sinaga, *Koperasi dalam Sorotan Peneliti* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

¹⁸ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam, Equilibrium* Vol. 3 No. 2 (2015), 384.

Dari uraian diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi Objek Penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dan Yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan penelitian kualitatif juga bias menyatakan rancangan penelitian yang dipilih, yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan Kab. Kuningan

Yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/dasar dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui

penelitian lapangan. Penelitian ini didasarkan pada bukti fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi.¹⁹

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal, yaitu menggunakan teori yang sudah ada kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan.²⁰ Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.²¹

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data *survey* dan data observasi²². Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan manajer, karyawan dan anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan dan dokumen-dokumen lembaga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor

¹⁹ Jonandi Effendi, et.all, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenandamedia Group, 2018), 149.

²⁰ Supriadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

²¹ Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

²² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

pemerintah.²³ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, skripsi dan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam penyusunan skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan.

Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan diskusi ataupun percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian.²⁴ Dalam teknik wawancara ini, yang menjadi informan yaitu manajer, karyawan dan anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁵ Observasi menjadi kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis terhadap suatu masalah. Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri didalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cabang Kuningan.

²³ Suwarno dan Jonathan, *Analisis Data Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 1.

²⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 84.

²⁵ M Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta: Kencana, 2007), 118.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), 165.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu usaha untuk menelaah dan memahami beberapa dokumen atau arsip. Dokumen disini mengacu pada bahan seperti fotografi, video, film, memo, surat, rekaman, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi bagian dari kajian khusus yang bersumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.²⁷

6. Analisis Data

Data Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

Adapun langkah-langkah analisis data yang penulis lakukan selama di lapangan adalah:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.²⁹
- b. Penyajian Data (*Data Display*) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data yang disajikan dapat berupa tabel, gambar dan bagan serta uraian singkat yang mnjelaskan hubungan antara kategori-kategori tersebut untuk memudahkan dalam memahami isi data.³⁰

²⁷ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 149.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&d* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 247.

- c. Verifikasi Data (Data Verification) Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Menarik kesimpulan digunakan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan faktor-faktor yang telah dikumpulkan di lapangan yang telah dianalisis secara singkat dan jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila menemukan data-data yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

- BAB I: PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II: TINJAUAN PUSTAKA memuat tentang teori koperasi, landasan dan asas koperasi, jenis-jenis koperasi, tujuan, prinsip, partisipasi anggota dan peran koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, teori kesejahteraan menurut Islam dan Kesejahteraan anggota koperasi.
- BAB III: TINJAUAN OBJEK PENELITIAN memuat tentang kondisi objektif Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan Syariah al-ishlah mitra sejahtera cabang kuningan.
- BAB IV: Analisis dan Pembahasan mengenai PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH AL-ISHLAH MITRA SEJAHTERA CABANG KUNINGAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN memuat tentang peran yang dilakukan oleh koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, kesejahteraan yang dirasakan oleh anggota koperasi, kendala yang

dihadapi oleh koperasi beserta upaya penanggulangan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

BAB V: PENUTUP bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON